



PUTUSAN

Nomor : 14 /Pid.SUS./2019/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AHMAD FEBRIYANTO Bin MAKMUN (Alm)
Tempat Lahir	:	Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir	:	32 tahun / 05 Februari 1986 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Penghulu Agung No. 15 Gatep Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 s/d 13 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2018 s/d 22 November 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 23 November 2018 s/d 22 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 ;
5. Hakim sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d 11 Januari 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 12 Januari 2019 s/d 12 Maret 2019 ;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan No 14/Pid.Sus/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tingkat Banding (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram) pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan 20 Maret 2019 ;

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tingkat banding Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan 19 Mei 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 240/Pid.sus./2018/PN.Sel. tanggal 13 Februari 2019 . dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD FEBRIYANTO Bin MAKMUN pada hari jum'at, tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 13.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, atau setidaknya pada Tahun 2018, bertempat di rumah saksi ANJAR ARIANTO yang terletak di Lingkungan Sekar Anyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada hari jum'at, tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh sdr. FAUZAN (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya saksi ANJAR ARIANTO yang

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan No 14/Pid.Sus/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Lingkungan Sekar Anyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor polisi DR 3880 KF tiba di rumahnya saksi ANJAR ARIANTO dan bertemu dengan Sdr. FAUZAN (DPO), saksi ANJAR ARIANTO dan saksi MUSHADI IRWAN Bin MUSLIHIN (Alm) , kemudian saat itu juga Sdr. FAUZAN (DPO) memberikan 1 (satu) poket klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok merk SAMPOERNA MILD lalu Terdakwa pergi mengantarkan ke seseorang yang akan datang menemui Terdakwa di pinggir jalan raya tepatnya didepan kantor pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Timur yang ada di Dusun Dasan Baru Desa Sukamulia Timur kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur .

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa tiba didepan kantor pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Timur yang ada di Dusun Dasan Baru Desa Sukamulia Timur kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa duduk diatas sepeda motor untuk menunggu seseorang yang telah memesan kepada FAUZAN (DPO), namun seketika itu juga datang saksi LALU AGUS WIRA GUNAWAN dan saksi WAHYU WIBISANA yang merupakan aparat kepolisian Polres Lombok Timur yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa diperintahkan untuk tiarap kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AMAQ REHAN selaku ketua RT dan saksi MUHAMAD ZAINUL HASAN selaku anggota masyarakat sehingga ditemukan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Quick Silver yang berisi didalamnya berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipet plastik, dan setelah itu dilakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan No 14/Pid.Sus/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar tempat Terdakwa berdiri dan dari $\frac{1}{2}$ meter tempat parkir sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA MILD yang berisi 1 (satu) pocket klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa buang, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor 0,48 (Nol koma empat delapan) gram dan **berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram**, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian di laboratorium forensik cabang Denpasar dan sisanya sebanyak **0,06 (Nol koma nol enam) gram** sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang telah disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut, **diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 4891/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan No 14/Pid.Sus/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD FEBRIYANTO Bin MAKMUN pada hari jum'at, tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, atau setidaknya pada Tahun 2018, bertempat didepan kantor pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Timur yang ada di Dusun Dasan Baru Desa Sukamulia Timur kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika Terdakwa duduk diatas sepeda motor untuk menunggu seseorang yang telah memesan kepada FAUZAN (DPO), namun seketika itu juga datang saksi LALU AGUS WIRA GUNAWAN dan saksi WAHYU WIBISANA yang merupakan aparat kepolisian Polres Lombok Timur yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa diperintahkan untuk tiarap kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AMAQ REHAN selaku ketua RT dan saksi MUHAMAD ZAINUL HASAN selaku anggota masyarakat sehingga ditemukan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Quick Silver yang berisi didalamnya berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipet plastik, dan

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan No 14/Pid.Sus/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dilakukan penggeledahan disekitar tempat Terdakwa berdiri dan dari ½ meter tempat parkir sepeda motor Terdakwa diketemukan 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA MILD yang berisi 1 (satu) pocket klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa buang dan **diakui kepemilikannya oleh Terdakwa**, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor 0,48 (Nol koma empat delapan) gram dan **berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram**, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian di laboratorium forensik cabang Denpasar dan sisanya sebanyak **0,06 (Nol koma nol enam) gram** sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang telah disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut, **diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 4891/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan No 14/Pid.Sus/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD FEBRIYANTO Bin MAKMUN pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, atau setidaknya pada Tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. RA Kartini Kelurahan Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa mengkonsumsi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam rumah Terdakwa dengan cara yaitu pertama **Terdakwa memasukkan Shabu ke dalam tabung kaca dan kemudian kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan uap atau asap, lalu Terdakwa menghisap Shabu tersebut melalui pipet plastik.**
- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at, tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di depan kantor pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Timur yang ada di Dusun Dasan Baru Desa Sukamulia Timur kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur ketika Terdakwa duduk diatas sepeda motor untuk menunggu seseorang yang telah memesan kepada FAUZAN (DPO), namun seketika itu juga datang saksi LALU AGUS WIRA GUNAWAN dan saksi WAHYU WIBISANA yang

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan No 14/Pid.Sus/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan aparat kepolisian Polres Lombok Timur yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa diperintahkan untuk tiarap kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AMAQ REHAN selaku ketua RT dan saksi MUHAMAD ZAINUL HASAN selaku anggota masyarakat sehingga ditemukan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Quick Silver yang berisi didalamnya berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipet plastik, dan setelah itu dilakukan penggeledahan disekitar tempat Terdakwa berdiri dan dari ½ meter tempat parkir sepeda motor Terdakwa diketemukan 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA MILD yang berisi 1 (satu) pocket klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa buang dan **diakui kepemilikannya oleh Terdakwa**, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor 0,48 (Nol koma empat delapan) gram dan **berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram**, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian di laboratorium forensik cabang Denpasar dan sisanya sebanyak **0,06 (Nol koma nol enam) gram** sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan.

- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang telah disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut, **diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 4891/2018/NF berupa kristal**

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan No 14/Pid.Sus/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan **METAMFETAMIN** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba terhadap urine Terdakwa pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong tanggal 21 September 2018 dan Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong Nomor: 42/ILRS/IX/RSUD/2018 tanggal 21 September 2018, pada urine Terdakwa **ditemukan adanya Narkoba (jenis amphetamine dan metamphetamine) pada saat pemeriksaan.**
- Bahwa Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk dirinya sendiri tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FEBRIYANTO Bin MAKMUN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FEBRIYANTO Bin MAKMUN (Alm) berupa pidana penjara selama 1 **(Satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan No 14/Pid.Sus/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu
- 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD.
- 1 (Satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 3 (tiga) buah pipet plastik ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk QUICK SILVER ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit motor merk SUZUKI SMASH warna hitam dengan No.POL DR 3880 KF No mesin MH8FD110C3J151214 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 240 / PID.Sus / 2019/PN.Sel. Tanggal 13 Februario 2019 yang bunyinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FEBRIYANTO Bin MAKMUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,-

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan No 14/Pid.Sus/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD ;
- 1 (Satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah tabung kaca ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 3 (tiga) buah pipet plastik ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk QUICK SILVER ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit motor merk SUZUKI SMASH warna hitam dengan No.POL DR 3880 KF No mesin MH8FD110C3J151214 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah.) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 240/PID.Sus/2019/PN.Sel. tanggal 13 Februari 2019 tersebut Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 19 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan No 14/Pid.Sus/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/Pid.sus.Bdg/2019/PN.Sel.Jo .Nomor .240/Pid/Sus/2019/PN.Sel. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Maret 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 05 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut :

1. **Menerima permohonan banding kami dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB No:240/Pid.Sus/2018/PN.SEL tanggal 13 Februari 2019 khususnya mengenai dakwaan yang kami buktikan terhadap Terdakwa AHMAD FEBRIYANTO Bin MAKMUN (Alm);**
2. **Menyatakan Terdakwa AHMAD FEBRIYANTO Bin MAKMUN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**
3. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FEBRIYANTO Bin MAKMUN (Alm) selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.**
4. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - **1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu**

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan No 14/Pid.Sus/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD.
- 1 (Satu) buah bong.
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 3 (tiga) buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk QUICK SILVER.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor merk SUZUKI SMASH warna hitam dengan No.POL DR 3880 KF No mesin MH8FD110C3J151214.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 240/PID.Sus/2019/PN.Sel. tanggal 13 Februari 2019 pada tanggal 19 Februari 2019, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2019 ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 Februari 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Menerima permohonan banding kami dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB No:240/Pid.Sus/2018/PN.SEL tanggal 13 Februari 2019 khususnya mengenai dakwaan yang kami buktikan terhadap Terdakwa AHMAD FEBRIYANTO Bin MAKMUN (Alm);**

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan No 14/Pid.Sus/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **Terdakwa AHMAD FEBRIYANTO Bin MAKMUN (Alm)**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I

bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1)

huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD FEBRIYANTO Bin**

MAKMUN (Alm) selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada

dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu
- 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD.
- 1 (Satu) buah bong.;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 3 (tiga) buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk QUICK SILVER.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor merk SUZUKI SMASH warna hitam dengan No.POL DR 3880 KF No mesin MH8FD110C3J151214.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang terhadap memori banding yang diajukan **Terdakwa** tersebut

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 08

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan No 14/Pid.Sus/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 08 Maret 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tingkat banding agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur untuk seluruhnya.
2. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima keberatan-keberatan terdakwa yang tertuang dalam Memori Banding terdakwa tertanggal 04 Maret 2019;
3. Menjatuhkan putusan/Vonis sesuai dengan amar Tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019.

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Selong tanggal 04 Maret 2019 yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7(tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya , namun Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa / Kuasa Hukum Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan , pertimbangan Pengadilan Negeri Selong dalam perkara aquo serta memori Banding dari Terdakwa dan dari jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari jaksa penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan No 14/Pid.Sus/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara aquo adalah bertujuan antara lain untuk mendidik Terdakwa dan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari dan juga agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan sangat berbahaya serta dapat merusak masa depan generasi muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 240/PID.sus./2018/PN.Sel.tanggal 13 Februari 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan sepenuhnya dari tahanan yang Terdakwa telah jalani dan Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat , Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Februari 2019 , Nomor : 240/Pid.SUS./2018/PN.Sel., yang dimintakan Banding tersebut ;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan No 14/Pid.Sus/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari tahanan yang pernah ia jalani ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 oleh kami IGUSTI LANANG DAUH,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan UNGGUL AHMADI,S.H.M.H. dan MAS'UD,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **15 Maret 2019 Nomor :14/PID..SUS./2019/PT.MTR.** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 25 April 2019** , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh WAHYUDI ,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

Ttd

Ttd

UNGGUL AHMADI ,S.H.M.H.

I GUSTI LANANG DAUH,S.H.M.H.

Ttd

MAS'UD , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd

WAHYUDI , S.H.

Untuk Turunan Resmi :
Mataram, April 2019,

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya,S.H.M.H

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan No 14/Pid.Sus/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19630424 198311 1 001.

Untuk Turunan Resmi :

Mataram, Oktober 2017,

WAKIL PANITERA,

H. AKIS, SH.

NIP. 19560712 198603 1 004.

Halaman 18 dari 17 halaman, Putusan No 14/Pid.Sus/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan Resmi :

Mataram, Januari 2017,

WAKIL PANITERA,

H. AKIS, SH.

NIP. 19560712 198603 1 004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 17 halaman, Putusan No 14/Pid.Sus/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20